



Ruang Khusus Merokok di Balai Kota Memprihatinkan

YOGYA, TRIBUN - Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) secara resmi akan berlaku pada 20 Maret 2018 mendatang. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta akan menyesuaikan tempat terlebih dahulu untuk penertiban penerapan Perda KTR yakni di layanan kesehatan, instansi pendidikan, dan juga tempat kerja.

Kompleks Balai Kota Yogyakarta yang digunakan sebagai pusat berjalannya pemerintahan terpantau memiliki lima ruangan khusus merokok yang tersebar di beberapa titik. Namun sayang, kondisinya dinilai tak layak pakai.

Anggota Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Yogyakarta, Baharudin Kambo meminta Pemkot harus segera melakukan perbaikan di ruangan khusus merokok yang terlihat memprihatinkan tersebut.

"Peranda ruangnya sudah lepas, kursinya hanya satu dan ini sudah ada asbak, tapi abu juga tercecer di mana-mana," bebernya, Kamis (22/2).

Ia menambahkan, Maret sudah tinggal menghitung hari. Kalau fasilitas tersebut tidak segera diperbaiki, maka jangan salahkan pegawai ataupun tamu yang bertandang ke Balai Kota bila masih merokok di luar ruangan khusus merokok.

● ke halaman 19

Namun kondisinya dinilai tak layak pakai sebagai tempat merokok

Forpi minta Pemkot segera perbaikan ruangan khusus merokok itu

Sanksi Perda KTR tidak bisa langsung bertaku dengan saklek keras

Cara mengur orang merokok di tempat umum juga harus dengan halus

Mereka harus menghargai Kota Yogyakarta punya Perda tentang KTR

Tiap OPD di Pemkot harus memantau dan mengur meroka yang merokok

KONDISI MEMPRIHATINKAN

Pesenda ruangnya sudah lepas Kursinya hanya satu Ada asbak, tapi abu juga tercecer di mana-mana

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...

GRATIS/EMGA KARDIMAN

RUANG KHUSUS MEROKOK

Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) berlaku 20 Maret 2018 nanti

Dikesasar layanan kesehatan, instansi pendidikan dan tempat kerja

Kompleks Balai Kota Yogyakarta punya 5 ruangan khusus merokok

Diin. Kesehatan Forpi

✓ Negatif
 ✓ Segera
 ✓ Untuk diperbaiki

Ruang Khusus Merokok di Balai

• Sambungan Hal 13

"Karena ini fasilitasnya sudah tidak layak. Belum lagi kalau mereka belum tahu aturan baru tersebut," bebarnya.

Kamba menambahkan, perbaikan yang harus dilakukan Pemkot untuk fasilitas ruangan khusus merokok tersebut berupa menambah sekitar lima kursi di dalamnya dan juga memperbaiki penanda ruangan yang hampir copot.

Tidak saklek

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Fita Yulia mengaku tengah gencar melakukan sosialisasi terutama di layanan kesehatan, instansi pendidikan, dan tempat kerja. Tiga tempat prioritas yang diharapkan bisa menjadi contoh tempat lain di Kota Yogyakarta.

"Mungkin kita tidak langsung saklek keras, tapi sambil mengajak mereka menaati aturan. Jadi tidak saklek nanti kena sanksi. Apalagi di Kota Yogyakarta banyak dari luar, kalau kita langsung saklek, orang-orang *nggak* mau ke Yogya," terangnya.

Fita menambahkan, cara menegur orang yang merokok di tempat umum juga tidak sembarangan. Namun harus bisa menegur dan

mengingatkan secara halus layaknya warga Yogyakarta dalam bersikap.

"Biar mereka menghargai bahwa kita sudah punya Perda," imbuhnya.

Peran OPD

Tidak hanya Dinkes yang bertugas untuk melakukan pemantauan dan menegur mereka yang merokok, namun ada tim pemantau dan juga masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanat dalam Perda tersebut.

"Misalkan saya di Dinkes, maka saya bertanggung jawab mengingatkan di situ, karena kami tidak mungkin keseluruhannya. Jadi diharapkan Kepala OPD atau yang ditunjuk di OPD bisa mengingatkan," tandasnya.

Terkait dengan fasilitas umum di Balai Kota, dalam hal ini ruang khusus merokok, Fita mengatakan bahwa itu wewenang aset. Namun ia berpesan agar siapapun yang menggunakan fasilitas tersebut agar ikut menjaga dan merawatnya.

Pertanyakan sosialisasi

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto menjelaskan bahwa hingga saat ini dirinya tidak mengetahui bahwa pemerintah kota telah gencar melakukan sosialisasi terkait Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

"Sosialisasinya seperti apa? Karena sampai saat ini kami belum mendapatkan

laporan dari Dinkes tentang sosialisasi KTR. Selain itu juga kalau melakukan sosialisasi libatkan kami di Komisi D," ujarnya, Kamis (22/2).

Selain itu, menjelang diberlakukan secara utuh Perda KTR pada Maret mendatang, Fokki meminta Pemkot segera melakukan pembenahan suprastruktur dan juga infrastruktur.

"Kan ada amanat dalam Perda bahwa tempat kantor, tempat pendidikan dan kesehatan harus menyediakan tempat untuk merokok. Bila tidak, maka ada sanksinya," ucapnya.

Ia juga menuturkan bahwa di Gedung DPRD Kota Yogyakarta juga belum memiliki ruangan khusus merokok. Sekretaris Dewan, yang dalam hal ini berlaku sebagai Kepala OPD yang memiliki kewenangan untuk melengkapi ruangan tersebut.

Dalam Perda KTR disebutkan bahwa tempat khusus merokok harus memenuhi persyaratan. Pertama, merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik.

Kedua, terpisah dari gedung utama atau ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas dan dalam persil yang sama. Ketiga, jauh dari pintu masuk dan keluar. Keempat, jauh dari tempat orang berlalu-lalang. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Negatif	Segera	Untuk Diketahui
2. Forpi			

Yogyakarta, 23 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005